



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan honorer Dinas Perkebunan dan Kehutanan, bertempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Dekranasda, tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0038/Pdt.G/2014/PA. Blu, tanggal 17 Maret 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Oktober 2012 di rumah Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/38/X/2012, tertanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya seorang anak bernama ANAK BIN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Mei 2013 anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT.002 RW. 009 Kampung Gistang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
4. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan perkara cerai gugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Register perkara nomor 150/Pdt,G/2013/PA.Blu, akan tetapi gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cabut karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa ternyata setelah Penggugat mencabut perkara cerai gugat yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Tergugat tidak menepati kesepakatan damai yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tetap tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
6. Bahwa tidak ada lagi upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat seperti tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bermaterai cukup) Nomor : 552/38/X/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, tertanggal 29 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan, tanggal 17 April 2014, lalu diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan SPG, tempat kediaman di RT. 02 RW. 09 Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku ibu kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2012 di rumah saksi;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah saksi;
 - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak pada bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
 - bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak bulan Desember 2013 Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah;
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013, tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tidak ada lagi usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di Dinas Perkebunan dan Kehutanan, tempat kediaman di di RT. 02 RW. 09 Kampung Gistang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Oktober 2012 di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak pada bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun setelah itu tidak rukun lagi;
- bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sejak bulan Desember 2013 Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa, sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa, saksi tidak tahu tentang usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Surat Keterangan Atasan) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dari keterangan alat bukti tersebut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan didamaikan serta telah dicari solusi terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI 1), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI 2), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Oktober 2012;



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah dikaruniai 1 orang anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi sejak bulan Desember 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, suami berkewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun ternyata Tergugat sebaliknya telah meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah serta tidak lagi mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak ridho dengan perbuatan Tergugat tersebut dan Penggugat mengajukan halnya ke Pengadilan Agama serta Penggugat juga telah membayar uang iwadh

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu



sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah dengan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Tergugat telah melanggar shiqat taklik talak poin 2 (dua) dimana Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu khul'i tersebut memenuhi Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan



Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu



5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami
Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI sebagai Ketua Majelis, NOFIA
MUTIASARI, S.Ag dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh EDI LAILI ALKAN, SH, MH sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
NOFIA MUTIASARI, S.Ag	Drs. DARUL HUSNI, SH, MHI
Hakim Anggota,	
MASWARI, SHI	



	Panitera Pengganti, EDI LAILI ALKAN, SH, MH
--	--

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-	
1			
2	Proses	Rp 50.000,-	
3	Panggilan	Rp 175.000,-	
4	Redaksi	Rp 5.000,-	
5	Meterai	Rp 6.000,-	
	J u m l a h	Rp 266.000,-	

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 0038/Pdt.G/2014/PA.Blu